



Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Melawan

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0074/Pdt.G//2016/PA.Pbr, tanggal 13 Januari 2016 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Penggugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di ujung batu selama 2 (dua) tahun dan setelah itu pindah sejak tahun 2012 pindah ke Jl. xxx. Tampan Pekanbaru sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai orang anak;
5. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak setelah 6 (enam) bulan pernikahan ketika Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan hal tersebut bukan hanya sekali namun berkali-kali dan berganti wanita lain dan hal tersebut sudah diingatkan oleh Penggugat dan hal tersebut memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah sejak tahun 2012 tidak memberi nafkah kepada Pengugat sebagai istrinya;
 - b. Tergugat bersifat emosional dan tempramental;
 - c. Tergugat suka memecahkan barang apabila sedang marah;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dengan Penggugat;

Hal 2 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat suka berhobong, tidak jujur terhadap Penggugat;
- e. Tergugat suka melakukan pemukulan/ KDRT terhadap diri Penggugat dan hal tersebut telah dilaporkan ke Polsek Tambang Kampar;
- f. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga sehingga tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga;
7. Bahwa sejak tahun 2012 ketika Penggugat pindah dari Ujung Batu ke Pekanbaru Penggugat mulai berusaha berjualan dan disana usaha Penggugat mulai meningkat;
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat mengeluarkan Pernyataan Cerai/ Talak yang disetujui oleh Penggugat dan disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat pada tanggal 06 April 2014;
9. Bahwa sewaktu Tergugat mengajukan cerai secara kekeluargaan tanggal 06 April 2014 Tergugat meminta sejumlah uang yang kemudian disepakati oleh pihak keluarga Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Tergugat merasa memberikan modal yang dilakukan oleh Penggugat padahal semua modal usaha adalah milik Penggugat yang di peroleh dari bantuan pihak keluarga Penggugat;
10. Bahwa sejak tanggal 06 April 2014 setelah Tergugat Cerai secara kekeluargaan maka Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orangtua Penggugat;
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib Tergugat datang secara tiba-tiba ke rumah kediaman yang telah ditinggalkannya dengan membawa sebuah mobil Datsun Go Panca warna Hitam BM 1662 TO yang baru dibeli 4 (empat) bulan;
12. Bahwa masih dalam hari Jumat terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di daerah Sigunggung labuh baru sekitar pukul 14.00 Wib yang mana Tergugat meminta STNK mobil tersebut kepada

Hal 3 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengancam akan membakar mobil tersebut apabila STNKnya tidak diberikan, dan hal tersebut dilakukan di depan dua orang keponakan Penggugat dan Tergugat tetap meminta STNK mobil kepada tergugat dengan menyandra diri Penggugat;

13. Bahwa hari Sabtu malam minggu 09 Januari 2016 pukul 23.00 wib Tergugat kembali memaksa Penggugat untuk tidur di rumah dan meminta kembali STNK mobil tersebut dan mengancam akan membakar mobil lagi, akhirnya Penggugat di kurung dirumah dengan posisi rumah terkunci dari luar oleh Tergugat;
14. Bahwa hari Minggu pagi tanggal 10 Januari 2016 Tergugat menelpon Penggugat meminta STNK mobil lagi dikarenakan mobilnya tertangkap di daerah di Pos Polisi Hotel Mutiara yang setelah dicek semuanya bohong;
15. Bahwa hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di depan keluarga Penggugat, Tergugat meminta mobil tersebut di baliknamakan atas nama Tergugat dengan tambahan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat baru Tergugat mau pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan Tergugat masih merasa sebagai suami Penggugat dan dia mengklaim ikut serta modal dalam usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan uang pembelian mobil tersebut;
16. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak menyetujui permintaan dari Tergugat yang terlebih tidak mau menanggung hutang kepada dealer mengenai mobil tersebut dan akhirnya Penggugat menyerahkan kembali mobil tersebut kepada dealer mobil Datsun tersebut;
17. Bahwa Penggugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri selama 3 (tiga) bulan;

Hal 4 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sehingga tidak mungkin membina rumah tangga yang Sakinah dan Mawaddah;
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ jo PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk dapat memanggil para pihak dan berkenan untuk menyidangkan dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Dinda Aulia binti Kari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil bahkan telah diupayakan pula melalui mediasi dengan **Drs.Mardanis,, SH, MH** sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses Mediasi, setelah Penggugat dan Tergugat menempuh

Hal 5 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat memberikan jawaban di muka sidang secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya, karena dalil-dalil yang Penggugat ajukan tidaklah berdasarkan fakt-fakta yang benar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syah menurut agama Islam yang terdaftar pada Kantor urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;
- Bahwa tergugat sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali atas tindakan penggugat yang telah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Pekanbaru tanpa sepengetahuan dan berbicara dengan Tergugat dimana setelah lebih dari 6 tahun hidup bersama membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah;
- Bahwa benar selama hubungan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama lebih kurang 6 tahun dan selama pernikahan tersebut tidak pernah terjadi persoalan yang mendasar sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa memang Tergugat mengakui akhir-akhir ini Tergugat kurang memberikan perhatian adalah disebabkan oleh banyaknya pekerjaan dan persoalan diluar rumah uang menuntut Tergugat harus bekerja keras demi mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga;
- Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat pada point 6 huruf c dan d semua yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan

Hal 6 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pemutarbalikkan fakta sehingga sudah sepatutnyalah Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

- Bahwa didalam rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang berarti, namun emosi yang timbul tidak lain adalah bertujuan kebaikan rumah tangga dan dalam rangka memberikan nasehat agar tujuan membentuk rumah tangga sakinah dan warahmah dapat tercapai;
- Bahwa Tergugat pun memaklumi keputusan Tergugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama tetapi hendaknya janganlah menghancurkan keluarga yang sudah dibina dengan susah payah antara Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa Tergugat meminta kesabaran dan pengertian dari Penggugat dan janganlah semata-mata menyalahkan Tergugat sebagai Suami, Seolah-olah dari Gugatan Penggugat Tergugatlah orang yang paling bersalah selama menjalin pernikahan dengan Tergugat, Tergugat akan berusaha untuk selalu memenuhi segala kebutuhan Lahir dan Batin;
- Bahwa tergugat membantah dengan tegas atas dalil gugatan poin 5 yang menyatakan penggugat berselingkuh adalah tidak benar maka sudah sepatutnyalah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- bahwa tidak benar kalau tergugat tidak memberikan nafkah setiap bulannya dimana setiap bulan Tergugat selau memberikan nafkah materil untuk keprluan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat selaku istri walaupun hanya berdasarkan kesanggupan dan besarnya gaji Tergugat;
- Bahwa Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, Sepatutnya Penggugat terbuka dan bisa saling mengoreksi diri dan saling memperbaiki diri dan kekurangan masing-masing untuk membentuk keluarga yang saling mencintai dunia dan akhirat;
- Bahwa mengingat Pengugat yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, tetapi didalam lubuk hati sanubari Tergugat sangat

Hal 7 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan hati untuk bercerai, dikarenakan tergugat masih menyayangi Penggugat sepenuh hati dan akan berjanji untuk dapat merubah segala sifat dan tindak tanduk Tergugat yang kurang berkenan dihati Penggugat;

- Bahwa dengan tegas Tergugat menyatakan untuk menolak bercerai dengan Penggugat dan Tergugat akan berusaha untuk merubah sifat dan akan berupaya sekuat hati dan tenaga untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan waktu mediasi secara maksimal untuk membicarakan persoalan ini antara Penggugat dan Tergugat dari hati kehati sehingga dengan cara tersebut dapat membuka hati Penggugat untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga hingga takdir yang memisahkan;

Bahwa dari Hal-hal yang telah Tergugat sampaikan tersebut maka dengan ini Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus dalam putusan yang amarnya:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik di muka sidang secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan yang telah Penggugat ajukan dan semua alasan dalam jawaban yang dikemukakan Tergugat dalam surat jawaban yang disampaikan Tergugat pada persidangan sebelumnya pada hari Selasa tertanggal 15 Maret 2016 hampir seluruhnya tidak benar dan mengada-ngada;
2. Bahwa Penggugat mengakui adanya kesalahan penulisan tempat tercatatnya pernikahan Penggugat yang dalam gugatannya tercatat di kantor urusan agama Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, seharusnya di

Hal 8 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar, sedangkan hari dan tanggal serta Nomer register Buku Nikah sudah sesuai;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 1 point b adalah tidak benar dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 14 Agustus 2010 sampai dengan terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah menceraikan dengan membuat surat cerai sendiri yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat yang disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat tertanggal 06 April 2014 serta pada waktu itu Penggugat dengan terpaksa memberikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat yang bersikeras menuntut meminta uang sebagai ganti rugi dikarenakan Tergugat merasa mempunyai hak dan memberikan modal usaha kepada Penggugat, bagaimana bisa sedangkan modal usaha tersebut diperoleh oleh Penggugat dari seorang temannya yang bernama sdi. Junita, bagaimana mungkin Tergugat bisa memberikan uang modal sedangkan Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 1 point c adalah benar dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 2 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah terjadi persoalan yang mendasar, Tergugat hanya membalikkan fakta-fakta , fakta yang benar adalah:
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sudah berniat untuk melakukan penipuan dikarenakan pengakuan Tergugat sendiri yang sudah menjadi mualaf, hal ini patut di pertanyakan dimanakah tempat Tergugat mengucapkan Kalimat syahadat dan siapa yang menjadi saksi, mana bukti surat resmi apabila Tergugat telah menjadi seorang mualaf, siapa yang telah membimbing Tergugat melakukan ibadah, terlebih lagi Tergugat

Hal 9 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini tidak pernah di khitan sebagaimana layaknya laki-laki muslim;

- b. Bahwa sebelum menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat sebagai seorang kontraktor dan businessman yang banyak memiliki usaha, berkat tipu daya Tergugat akhirnya bisa meyakinkan Penggugat untuk menikah, padahal sampai pengurusan surat nikah semuanya dibiayai oleh Penggugat seluruhnya sedangkan Tergugat hanya modal diri saja, dan Tergugat baru bekerja setelah 1 (satu) bulan menikah menjadi seorang supir di PT. Sumatera Persada Energi yang tidak lama kemudian juga diberhentikan dan menjadi seorang pengangguran dikarenakan dilaporkan oleh seseorang yang bernama sdr. Hafidz kepada perusahaan tempat Tergugat bekerja, yang mana telah menuduh Tergugat telah berselingkuh dengan istrinya yang bernama Widya Astuti sampai menyebabkan perceraian diantara mereka berdua;
- c. Bahwa ketika sewaktu Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk menjadi seorang mualaf dengan mengajak Tergugat pergi ke Mesjid Agung Pekanbaru untuk mengucapkan kalimat syahadat Tergugat malah melarikan diri dan hal itu terjadi juga ketika Tergugat hendak dikhitan di Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru Tergugat tidak mau dan melarikan diri;
- d. Bahwa Tergugat sejak awal sudah membohongi Penggugat dengan mengatakan kalau orangtuanya berada di Jakarta dan hal ini diketahui oleh Penggugat setelah pernikahan bahwa orangtua Tergugat tinggal dan menetap sudah puluhan tahun bahkan sejak Tergugat kecil di Jl. Lembah Damai Gg. Senggol No. 16 RT/RW 003/005 Kel. Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- e. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan restu dari orangtua dan keluarganya dikarenakan setelah mengetahui bahwa Tergugat tetap memeluk agamanya (kristen), Penggugat akhirnya dikucilkan oleh keluarganya dan dianggap tidak menjadi

Hal 10 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



bagian keluarga besarnya, yang hal ini dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menekan dan berbuat sesuka hati terhadap Penggugat;

- f. Bahwa Sejak pernikahan Tergugat hanya bekerja kurang lebih selama satu tahun sebagai seorang supir di PT. Sumatera Persada Energi di Ujung Batu, dan hanya selama 2 (dua) bulan saja Penggugat di biaya hidupnya oleh Tergugat, selanjutnya gajinya di pakai oleh Tergugat untuk berfoya-foya tanpa memperhatikan kehidupan Penggugat;
- g. Bahwa selama di Ujung Batu Tergugat mentelantarkan Penggugat selama 9 (sembilan) bulan tidak pulang ke rumah, sehingga Penggugat sampai menjual barang-barang di rumah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bahkan berharap dari belas kasihan tetangga Penggugat yang bernama sdi. Rita dan keluarganya;
- h. Bahwa dikarenakan Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat di Ujung Batu, maka pada tahun 2012 Penggugat akhirnya dijemput oleh keluarganya dan pindah ke Pekanbaru, dan atas bantuan dari seorang teman Penggugat yang bernama Sdi. Junita yang memberikan bantuan modal usaha, maka Penggugat membuka usaha berdagang busana muslimah, jilbab dan lainnya di Giant Panam, ketika usaha Penggugat mulai lancar Tergugat mulai datang sewaktu-waktu dan pergi sesuka hatinya tanpa memberikan nafkah sepeserpun, malah sebaliknya Tergugat tanpa malu suka meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak diberikan maka bisa dipasti kan akan marah yang berujung pada pertengkaran yang suka membanting barang di dalam rumahnya dan hal ini diketahui oleh para tetangga perumahan Ami Raya, di sini jelas sekali Tergugat hanya modal diri dan menumpang hidup kepada Penggugat seperti benalu;
- i. Bahwa sejak tahun 2012 – sampai saat Tergugat menceraikan Penggugat dengan surat cerai versi Penggugat yang disaksikan

Hal 11 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



oleh keluarga Penggugat tanggal 06 April 2014, sudah sering terjadi keributan dan bahkan Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat, mengancam Penggugat apabila permintaan Tergugat akan sejumlah uang tidak dipenuhinya;

- j. Bahwa tahun 2015 Tergugat pernah mencoba membacok keponakan Penggugat yang bernama eko dengan sebuah golok/pisau dikarenakan Tergugat marah dan membanting guci yang berada di rumah Penggugat ke arah kaca jendela sehingga pecah berantakan dan hal ini di dengar oleh petugas ronda malam komplek perumahan sehingga petugas ronda datang bersama dengan ketua pemuda perumahan dan sebelum di tangkap oleh petugas keamanan Tergugat malarikan diri, dan hal lain yang menjadi pertimbangan kenapa Penggugat tidak memberikan kunci rumah dikarenakan Penggugatlah yang mengontrak rumah apalagi Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat melalui versi Tergugat sendiri pada tanggal 06 April 2014 dihadapan keluarga Penggugat;
- k. Bahwa Tergugat pada bulan Mei 2011 pernah dilaporkan oleh Penggugat di Polsek Tambang Kab. Kampar dikarenakan melakukan KDRT namun tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat;
- 6. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat pada nomor 3 dimana dikatakan Tergugat kurang memberikan perhatian disebabkan oleh banyaknya pekerjaan, hal sebenarnya yang terjadi adalah;
 - a. Bahwa apa alasan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan sejak menikah mentelantarkan Penggugat diujung batu sampai Penggugat menjual barang-barang serta berharap belas kasian dari tetangga yang bernama sdi. Rita untuk membantu meringankan beban Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam halaman sebelumnya;
 - b. Bahwa apabila Tergugat bekerja seharusnya Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sebagai seorang

Hal 12 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



istri, bukan sebaliknya Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Tergugat sedangkan Tergugat hanya menumpang hidup;

7. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat point 4, yang benar adalah ketika bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting barang di rumah, hal ini diketahui oleh tetangga Penggugat di lingkungan perumahan tempat tinggal Pemohon;
8. Bahwa point 5 tidaklah benar bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran, yang benar adalah sejak awal pernikahan Penggugat sudah sering terjadi keributan di mulai sewaktu masih di Ujung Batu, di perumahan Nurul Huda dan Perumahan Ami Raya di Pekanbaru, bahkan di tempat usaha ketika Penggugat berdagang di Giant Panam, semuanya itu banyak diketahui oleh warga perumahan dan pedagang ketika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat pada point 6, sudah seharusnya sepatutnya Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, yang benar adalah dikarenakan sudah banyak kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Tergugat seperti yang Penggugat uraikan dalam replik ini, terlebih Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat pada point 7, yang benar adalah Tergugat adalah penyebab permasalahan ini semua, sejak pernikahan sudah banyak berbohong terutama Tergugat beda agama, Tergugat tidak di khitan, Tergugat mentelantarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang pasti Penggugat tidak mau berhubungan dengan laki-laki berbeda agama (kristen) sehingga di anggap telah berzina apalagi Tergugat tidak di khitan sehingga melanggar aturan agama islam;
11. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat pada point 9 adalah benar adanya, yang benar adalah sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan serta dalam Replik yang telah disampaikan pada halaman sebelumnya;

Hal 13 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat pada point 10 adalah benar adanya Tergugat memaksa mengambilalih mobil Datsun Go Panca warna Hitam BM 1662 TO dan membalik nama menjadi milik Tergugat, pada tanggal 8 Januari 2016 Tergugat datang dengan taksi ke rumah dan meminjam mobil secara paksa untuk mengambil baju ditemani oleh keponakan Penggugat namun sampai sore hari mobil tidak dibalikkan sampai terjadi keributan dari giant panam dan Tergugat mengancam akan membakar mobil tersebut di jl. Sigunggung dan mobil tersebut masih dikuasai Tergugat sampai tanggal 14 Januari 2016 dan Tergugat memaksa kepada Penggugat untuk meminta STNK namun Penggugat bersikeras tidak memberikan STNK mobil tersebut dan puncaknya pada tanggal 15 Januari 2016 terjadi keributan dan Tergugat minta mobil tersebut dibaliknamakan kepada Tergugat dengan tambahan Penggugat masih harus memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Tergugat meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) mobil tetap sama Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengabulkan permintaan Tergugat, alangkah naif dan tidak ada harga dirinya Tergugat dimana Tergugat sudah mentelantarkan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat malah mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya, dikarenakan Penggugat tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Tergugat, Penggugat ditemanin oleh Tergugat sendiri serta beberapa warga perumahan Ami Raya menyerahkan mobil tersebut ke Dealernya Jl. Soekarno Hatta dan akibat mobil tersebut Penggugat telah mengalami kerugian material dikarenakan dari down payment dan cicilannya dibayarkan oleh Penggugat hasil dari tabungan usaha yang selama ini dilakukan oleh Penggugat yang mana total keseluruhannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), bagaimana mungkin Tergugat mengakui kepemilikan mobil tersebut sedangkan Tergugat

Hal 14 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja hanya menumpang hidup dengan membawa diri saja kepada Tergugat;

13. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat pada point 11, tidak pernah ada masalah dan tidak bisa diselesaikan, Tergugat tidak pernah sadar diri akan keadaan dan kondisi yang telah menyakiti perasaan lahir dan bathin, membohongin Penggugat, mentelantarkan diri Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam gugatan serta dalam replik ini;
14. Bahwa tidaklah benar jawaban Tergugat pada point 12 itu hanya saja, bahwa tidak ada seorang istri di dunia ini mau hidup berumah tangga dengan lelaki penipu seperti diri Tergugat seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Tergugat sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab dan gentlemen, tidak mempunyai harga diri hanya bergantung, berharap hidup dari Penggugat dilain pihak Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi merasa malu sekali terhadap sikap dan prilaku Tergugat terutama Tergugat sudah menipu keluarga Penggugat yang mengatakan dirinya sebagai mualaf ternyata bohong dan sudah terlalu sering Tergugat bertengkar dengan Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali;
15. Bahwa sesuai dengan point 12 jawaban Tergugat menolak bercerai dengan Tergugat adalah wajar saja dikarenakan perceraian secara agama telah terjadi pada tanggal 06 April 2014 walaupun baru sekarang Penggugat mengurus perceraian secara negara, dan keadaan tersebut sengaja dimanfaatkan oleh Tergugat untuk memeras, memaksa Penggugat bahkan memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat secara material dan immaterial;
16. Pada tanggal 23 Januari 2016 setelah selesai sidang ke 2 Tergugat menghadang Penggugat di halaman parkir Pengadilan Agama Pekanbaru dan hal tersebut disaksikan oleh Sdi.Rika dan supir taksi dan meminta kepada Penggugat seluruh pakaian bekas, alat olahraga dan foto Tergugat karena Penggugat dituduh telah

Hal 15 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengguna-guna Tergugat, dan hal ini membuat trauma dan ketakutan dikarenakan Penggugat sudah terlalu sering membuat keributan di depan umum dan sampai hari Penggugat selalu mencari dan mengintai dimana Penggugat tinggal dan dengan siapa dan selalu mengirim SMS/ pesan singkat yang macam-macam ke Penggugat, memfitnah, menghina dan merayu Penggugat bahkan dengan sengaja Tergugat memfitnah ke orang-orang yang dikenal Penggugat mengenai kejelekan yang tidak diperbuat Penggugat;

17. Bahwa sejak saat Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat, namun Tergugat suka datang dan memaksa masuk ke dalam rumah Penggugat dengan cara meloncat pagar, mencongkel jendela, mencongkel pintu masuk dan memaksa Penggugat untuk berhubungan badan sambil dan hal tersebut sangat menyiksa bathin Penggugat dikarenakan Penggugat sudah menganggap Tergugat bukan suaminya lagi dikarenakan Tergugat sendiri sudah menjatuhkan Talak 3 kepada Penggugat, dan Penggugat merasa sangat malu kepada keluarganya sendiri, Penggugat tidak mau rumah tangganya tidak di ridhoi oleh Allah SWT dikarenakan menikah dengan seorang non muslim dan berarti selama ini Penggugat menganggap dirinya telah berzina dengan Tergugat, karena bagi Penggugat aqidah adalah sesuatu yang mutlak dipertahankan oleh seorang muslimah;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat tetap dengan Gugatan Cerai Penggugat semula dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim berserta anggota untuk menolak segala dalil-dalil/alasan yang terdapat didalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, terkecuali apa yang diakui oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Hal 16 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya di muka sidang secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya, karena dalil-dalil yang Penggugat ajukan tidaklah berdasarkan fakt-fakta yang benar.
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dimana hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dimana persoalan yang timbul hanya akibat kesalahpahaman semata sehingga tidak ada alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak buruk bagi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama hidup bersama kurang lebih selama 6 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi persoalan yang dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
5. Bahwa dibantah dalil Penggugat dimana selama ini Tergugat selalu memberikan nafkah dan berusaha untuk menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah;
6. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ada meminta dan memaksa untuk meminta mobil Penggugat dimana Tergugatlah yang membelikan mobil untuk Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat meminta kembali apa yang Tergugat berikan;

Hal 17 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dibantah dengan dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat beragama kristen memang dahulunya Tergugat beragama kristen namun setelah menikah dengan Penggugat kemudian Tergugat sudah masuk islam dan menjalankan syariat islam hingga saat ini;
8. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sepenuh hati dan masih ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat;
9. Bahwa memang benar ada persoalan yang timbul akan tetapi masih tergolong dalam batas kewajaran sehingga masih bisa diperbaiki dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang telah menyakiti hati Penggugat;
10. Bahwa dibantah dengan tegas penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang berarti, namun emosi yang timbul tidak lain adalah bertujuan kebaikan rumah tangga dan dalam rangka memberikan nasehat agar tujuan membentuk rumah tangga sakinah dan warahmah dapat tercapai;
11. Bahwa Tergugat pun memaklumi keputusan Tergugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama tetapi hendaknya janganlah menghancurkan keluarga yang sudah dibina dengan susah payah antara Penggugat dan Tergugat selama ini;
12. Bahwa Tergugat meminta kesabaran dan pengertian dari Penggugat dan janganlah semata-mata menyalahkan Tergugat sebagai Suami, Seolah-olah dari Gugatan Penggugat Tergugatlah orang yang paling bersalah selama menjalin pernikahan dengan Tergugat, Tergugat akan berusaha untuk selalu memenuhi segala kebutuhan Lahir dan Batin;
13. Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak memberikan nafkah setiap bulannya dimana setiap bulan Tergugat selau memberikan nafkah materil untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat selaku istri walaupun hanya berdasarkan kesanggupan dan besarnya gaji Tergugat;

Hal 18 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk bersabar dalam menjalani hidup karena semua yang datang dalam kehidupan ini adalah ujian yang harus dilewati bersama;
15. Bahwa mengingat Pengugat yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, tetapi didalam lubuk hati sanubari Tergugat sangat berkeberatan hati untuk bercerai, dikarenakan tergugat masih menyayangi Penggugat sepenuh hati dan akan berjanji untuk dapat merubah segala sifat dan tindak tanduk Tergugat yang kurang berkenan dihati Pengugat;
16. Bahwa Tergugat kembali meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan waktu mediasi secara maksimal untuk membicarakan persoalan ini antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat kembali bersatu dalam membina rumah tangga;
Bahwa dari Hal-hal yang telah Tergugat sampaikan tersebut maka dengan ini Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus dalam putusan yang amarnya:
 1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 103/II/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 19 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sampai Tergugat memecah kaca;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sampai Tergugat memecah kaca;

Hal 20 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;

3. Saksi III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Securiti, bertempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah miliknya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan saksi ikut melarangnya sampai saksi akan di bacok Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan karena saksi orangnya tempramen;

Bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Tergugat di muka sidang menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Hal 21 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tidak bersedia cerai, karena antara Penggugat dengan Tergugat menginginkan untuk melanjutkan rumah tangga ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat (49:10) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 usaha damai melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. Mardanis, SH, MH** Juga telah dilaksanakan namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah rumah selama 1 tahun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka emosional dan berkata kasar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak bersedia cerai dan ingin untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal 22 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama, Saksi I dan saksi yang kedua bernama Saksi II dan saksi ketiga Saksi III, dari pengamatan Majelis ketiga saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P. dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang disebabkan Tergugat emosional dan suka memecah barang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lamanya dikarena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka emosional;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun lamanya dikarena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat emosional dan memecah perabot;

Hal 23 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta kesaksian para saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri belum dikaruniai anak;
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut diatas dinilai ada kesesuaiannya dan berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Hal 24 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterapkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan Kecamatan Tampan serta Kecamatan Rumabi Pesisir Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 25 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah oleh **H.Asli Sa'an, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum** dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **Liza Fajriati Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

H.Asli Sa'an, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Liza Fajriati Htb, SH

Hal 26 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pekanbaru, 19 April 2016

Panite Pengadilan Agama Pekanbaru,

A Z W I R, SH

Hal 27 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 28 dari hal 27 Putusan 0074/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)